

SKRIPSI

**RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN)**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Allesandro Patricio Quinaldy Ragat

51120006

**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

2023/2024

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



**RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN)**

NAMA : ALLESANDRO PATRICIO QUINALDY RAGAT
NIM : 51120006
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

**MENYETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum


NIDN : 0807066202

NIDN : 0816076602

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,MH

FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum

NIDN : 0805048003

NIDN : 0816076602



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat Tanggal Sembilanbelas Bulan April Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Empat belasvtiga puluh* sampai *enam belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Allessandro Patricio Q. Ragat
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 17 Maret 2001
N I M : 51120006
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Relevansi Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ditinjau dari Filsafat Pemidanaan".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Allesandro Patricio Quinaldy Ragat

No Registrasi : 51120006

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN)

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudia hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Mei 2024



Allesandro Patricio Quinaldy Ragat

MOTTO

“ Orang lebih sering merasa takut daripada terluka; dan lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan ”

- Lucius Seneca -

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

- ✚ Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria, dan St. Patricio yang selalu memberkati dan menyertai penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- ✚ Bapa Paulus Dancang dan Mama Irmina Kue, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan tidak pernah lelah membimbing penulis dengan cara-cara hebatnya.
- ✚ Kedua saudari penulis, Mariana Dellastry Sastriani Ragat, S.Sos dan Kristiani Adventya Melani Ragat, S.I.Kom, yang selalu mendukung dan menopang penulis dengan cara-cara hebatnya.
- ✚ Yang akan selalu dikenang, almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Relevansi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Filsafat Pemidanaan.”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program pascasarjana fakultas hukum universitas katolik widya mandira kupang.

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari banyak pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada :

1. P.Dr. Philipus Tule,SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi.
4. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H. selaku Pembahas dan Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku Penilai I yang sudah banyak memberi masukan, dan saran.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta tidak lelah mendidik dan mengajar.
8. Sahabat penulis Antonia Immaculata Putri Seran, Engelbertus Tobu, Pregrinus Rangga, Bernadus Febriyanto, Denny Laiskodat, Firgilius Asman, Gevan Nggabut, Kalistus Huler, Kathrine Mamengko, Jun Nipu, Putra Seran, teman-teman LAW Forever 2020, serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Tanpa doa, bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, tidak mungkin tulisan ini dapat terselesaikan. Namun demikian, Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga apa yang tersaji dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun, penulis sangat harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Mei 2024

Penulis

Allesandro P.Q Ragat

ABSTRAK

Penerapan pidana mati selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan sampai hari ini terdapat banyak Pro dan Kontra mengenai penjatuhan pidana mati terlebih pada kelompok penegak HAM. Apabila melihat trend tindak pidana narkoba masih cenderung mengalami peningkatan. Maka, peneliti mengambil judul, Relevansi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Filsafat Pidana. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah mengapa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia masih tetap dipertahankan dan apakah penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih relevan dalam konteks filsafat pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif meliputi pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sedangkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, penulis memperolehnya dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dipertahankannya pidana mati karena dalam konstitusi dan penegakkan hukum di Indonesia pidana mati masih dianggap relevan untuk dipertahankan dengan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan ketentuan HAM. Namun, relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilihat dari aspek filsafat pidana mengacu pada tujuan pidana sebagaimana rumusan Pasal 51 dan Pasal 52 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, penerapan pidana mati justru menghilangkan beberapa tujuan pidana yang hendak dicapai. Tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna tidak mungkin akan tercapai jika pelaku dijatuhi pidana mati. Dan juga bersandar pada falsafah negara Indonesia yakni Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara, maka pidana mati tidak relevan karena tidak mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih dipertahankan di Indonesia karena masih dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, akan tetapi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak relevan dari aspek filsafat pidana yang merupakan landasan fundamental dari pidana itu sendiri. Saran dalam penelitian ini yakni badan legislative harus meninjau kembali sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan memperhatikan aspek filsafat pidana dan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah tidak melupakan aspek filsafat pidana.

Kata Kunci : Relevansi Pidana Mati, Tindak Pidana Narkoba ,Filsafat Pidana

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEORISINALAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Hak Asasi Manusia (<i>Universalist Theory</i>)	9
2.1.2 Teori Deterrence	11
2.1.3 Teori Rehabilitasi	13
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Relevansi	14
2.2.2 Pidana	16
2.2.3 Narkotika	23
2.2.4 Filsafat Pemidanaan	27
2.3 Alur Berpikir	30

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.2.1 Pendekatan Filosofis	31
3.2.2 Pendekatan Konseptual	31
3.2.3 Pendekatan Perundang-undangan	32
3.3 Aspek Yang Diteliti	33
3.4 Jenis Bahan Hukum	33
3.4.1 Bahan Hukum Primer	33
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	33
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)	35
4.1.2 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)	36
4.1.3 Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	40
4.1.4 Tafsir Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	44

4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Dipertahankannya Pidana Mati di Indonesia	48
4.2.2 Relevansi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Konteks Filsafat Pemidanaan	52
A. Hakikat Pemidanaan	52
B. Efektifitas Pidana Mati	61
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67